



PEDOMAN

Integritas Akademik Mahasiswa

Academic Integrity Guidance for Students

Universitas Mercu Buana
Jakarta, 2018



Tim Penyusun

Direktorat Pembelajaran
Dr. Yuli Harwani, M.M.
Sri Hesti, S.I.Kom., M.I.Kom.

Direktorat Kemahasiswaan
Endi Rekarti, S.E., M.E.
Ir. Atep Afia Hidayat, MP

Daftar Isi

Cakupan	04
Integritas Akademik	05
Prinsip Integritas Akademik	06
Disiplin, Tanggung Jawab dan Hak Mahasiswa	08
Jenis Pelanggaran Akademik	12
Tindakan untuk Meminimalisir Pelanggaran Akademik	14
Prosedur Penanggulangan Pelanggaran Akademik	14
Penanganan Komplain atas Terjadinya Pelanggaran Akademik	16
Sanksi Pelanggaran Akademik	16
Daftar Pustaka	19



Cakupan

Universitas Mercu Buana (UMB) memiliki visi “Menjadi Universitas Unggul dan Terkemuka di Indonesia untuk Menghasilkan Tenaga Profesional yang Memenuhi Kebutuhan Industri dan Masyarakat dalam Persaingan Global Pada tahun 2024”.

Untuk menghasilkan tenaga yang profesional, sivitas akademika UMB, termasuk mahasiswa wajib menjunjung tinggi integritas akademik dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu dengan bertindak jujur, adil, etis, dan saling menghormati.

Dalam rangka membangun integritas akademik, maka mahasiswa dibekali dengan pedoman yang menjelaskan ketentuan-ketentuan terkait hal tersebut. Pedoman ini berlaku untuk mahasiswa seluruh program studi baik pada jenjang pendidikan diploma tiga, program sarjana, program magister dan program doktor.



Integritas Akademik

Mahasiswa sebagai anggota sivitas akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional dan menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kemampuan belajar masing-masing. Dalam hal ini tidak melebihi ketentuan batas waktu yang ditetapkan dan memenuhi peraturan akademik/ kemahasiswaan/ peraturan lain yang ditetapkan oleh Rektorat/ Direktorat/ Fakultas/ Program Studi.

Dalam menjalankan proses pendidikan mahasiswa wajib menjunjung tinggi integritas akademik. Integritas akademik, merupakan suatu prinsip di mana sivitas akademika UMB harus bertindak jujur, adil, etis, dan saling menghormati dalam proses akademik dan proses administrasi.

Jujur dalam hal ini merupakan keselarasan antara perkataan dan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku. Adil merupakan suatu sikap yang bebas dari diskriminasi dan ketidakjujuran. Etis merupakan hal yang berkaitan dengan moral atau prinsip-prinsip moralitas serta berkaitan dengan benar dan salah dalam melakukan sesuatu. Saling menghormati dalam proses akademik di antaranya dapat diwujudkan dengan kesungguhan dan tanggung jawab mahasiswa dalam mengikuti kegiatan akademik, menghormati hak kebebasan akademik dan mimbar akademik, membina hubungan baik dengan seluruh sivitas UMB.



Prinsip Integritas Akademik



Integritas akademik adalah prinsip-prinsip moral yang diterapkan dalam lingkungan akademik, terutama yang terkait dengan kebenaran, keadilan, kejujuran. Nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam integritas akademik mencakup enam aspek, yaitu: *honesty* (kejujuran), *trust* (kepercayaan), *fairness* (keadilan), *respect* (menghargai), *responsibility* (tanggung jawab), dan *humble* (rendah hati). (Supriyadi, 2012).

Dalam melaksanakan proses akademik, perlu dipahami sepuluh prinsip integritas akademik (McCabe & Pavela, 2014). Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar utama dalam kegiatan pembelajaran di UMB, sebagai berikut:

1. Integritas akademik merupakan nilai inti kehidupan akademik yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh sivitas UMB.
2. Proses belajar merupakan aktivitas yang harus dijalankan sepanjang hayat dan menjadikan belajar sebagai aktivitas yang sangat menarik dan menyenangkan.
3. Mahasiswa memiliki tugas untuk menggali potensi yang dimilikinya di bawah bimbingan dosen.
4. Memahami bahwa internet adalah sebuah penemuan yang memiliki potensi besar untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Akan tetapi, potensi besar itu akan hilang apabila internet tidak digunakan dengan bijaksana serta penuh kejujuran.
5. Menegaskan bahwa sivitas UMB memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas akademik.
6. Mendefinisikan dan menegakkan integritas akademik menjadi tugas bersama seluruh sivitas UMB, termasuk kejelasan rencana pembelajaran yang menjadi komitmen bersama antara dosen dan mahasiswa untuk mendorong proses akademik yang jujur.
7. Menyepakati bentuk penilaian yang obyektif untuk menumbuhkan motivasi belajar mahasiswa.
8. Mengurangi dan mencegah peluang terjadinya ketidakjujuran akademik dengan menerapkan standar dan prosedur yang jelas.
9. Penanganan kasus ketidakjujuran akademik dilakukan dengan cepat dan adil.
10. Mensosialisasikan serta mendukung standar integritas akademik kampus merupakan tanggung jawab seluruh sivitas UMB.



Disiplin, Tanggung Jawab dan Hak Mahasiswa

Disiplin mahasiswa, sebagai berikut:

1. Untuk menegakkan tata tertib kehidupan di kampus setiap mahasiswa wajib menjunjung tinggi disiplin, yaitu ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh setiap mahasiswa UMB untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan aturan dan tata krama yang berlaku, atas dasar kesadaran yang bersendikan Pancasila.
2. Disiplin sebagaimana dimaksud pada poin 1 diwujudkan dengan melaksanakan dan mentaati semua peraturan yang berlaku.

Setiap mahasiswa memiliki hak, sebagai berikut:

1. Mengikuti seluruh kegiatan akademik pada program studi yang telah dipilih, dengan ketentuan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
2. Mendapatkan pelayanan administrasi akademik yang dibutuhkan, dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan.
4. Menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang dimiliki Universitas, dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan.
5. Mendapatkan perlindungan dari Universitas dari gangguan atau ancaman siapapun pada saat mengikuti kegiatan akademik di dalam lingkungan kampus, dan atau pada saat mengikuti kegiatan lain yang diselenggarakan oleh Universitas, dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan.
6. Membela diri dan atau mengajukan keberatan atas sanksi pelanggaran akademik yang dikenakan kepada dirinya, dengan mengikuti tata cara yang ditetapkan, sesuai peraturan yang berlaku.



Setiap mahasiswa memiliki kewajiban, sebagai berikut:

1. Membina hubungan baik dan bekerjasama dengan Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Dosen, Tenaga Kependidikan, Alumni, sesama mahasiswa dan masyarakat sekitar.
2. Bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan baik di dalam dan atau di sekitar kampus, dengan mempertimbangkan kepentingan warga kampus yang lainnya dan juga lingkungan sekitar kampus.
3. Mengikuti kegiatan akademik sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang ditetapkan.
4. Berlaku jujur dalam membuat karya tulis dan atau tugas-tugas akademik lainnya.
5. Mentaati tata tertib dan berlaku jujur dalam mengikuti ujian atau tes lainnya.
6. Menyelesaikan tugas tepat pada waktunya.
7. Bersikap terbuka dalam melakukan konsultasi dengan dosen.
8. Menjaga ketertiban dan kebersihan kelas, serta kelancaran belajar.
9. Meminta izin kepada dosen apabila hendak ke luar ruangan pada saat berlangsung kegiatan belajar.
10. Mengenakan pakaian yang sopan, rapi dan bersih serta memakai sepatu pada saat mengikuti kuliah dan selama berada di dalam kampus.
11. Membawa kartu mahasiswa pada saat mengikuti kegiatan akademik, serta mengenakan jaket almamater pada saat kunjungan kerja dan atau kegiatan lain yang ditentukan Universitas.
12. Sopan dalam bertutur kata dan bertindak laku ketika menyampaikan pendapat atau aspirasi maupun dalam pergaulan sehari-hari di dalam kampus.



Setiap mahasiswa memiliki kewajiban, sebagai berikut:



1. Membina hubungan baik dan bekerjasama dengan Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Dosen, Tenaga Kependidikan, Alumni, sesama mahasiswa dan masyarakat sekitar.
2. Bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan baik di dalam dan atau di sekitar kampus, dengan mempertimbangkan kepentingan warga kampus yang lainnya dan juga lingkungan sekitar kampus.
3. Mengikuti kegiatan akademik sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang ditetapkan.
4. Berlaku jujur dalam membuat karya tulis dan atau tugas-tugas akademik lainnya.
5. Mentaati tata tertib dan berlaku jujur dalam mengikuti ujian atau tes lainnya.
6. Menyelesaikan tugas tepat pada waktunya.
7. Bersikap terbuka dalam melakukan konsultasi dengan dosen.
8. Menjaga ketertiban dan kebersihan kelas, serta kelancaran belajar.
9. Meminta izin kepada dosen apabila hendak ke luar ruangan pada saat berlangsung kegiatan belajar.
10. Mengenakan pakaian yang sopan, rapi dan bersih serta memakai sepatu pada saat mengikuti kuliah dan selama berada di dalam kampus.

11. Membawa kartu mahasiswa pada saat mengikuti kegiatan akademik, serta mengenakan jaket almamater pada saat kunjungan kerja dan atau kegiatan lain yang ditentukan Universitas.
12. Sopan dalam bertutur kata dan bertingkah laku ketika menyampaikan pendapat atau aspirasi maupun dalam pergaulan sehari-hari di dalam kampus.
13. Menjaga, memelihara serta menjunjung tinggi martabat dirinya dan Universitas.
14. Melaksanakan tugas yang diberikan atau dipercayakan kepadanya oleh Universitas dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab, serta memberikan laporan tertulis atas pelaksanaan tugas yang telah diselesaikannya, kepada pimpinan Universitas atau pejabat yang menugaskan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
13. Menjaga, memelihara serta menjunjung tinggi martabat dirinya dan Universitas.
14. Melaksanakan tugas yang diberikan atau dipercayakan kepadanya oleh Universitas dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab, serta memberikan laporan tertulis atas pelaksanaan tugas yang telah diselesaikannya, kepada pimpinan Universitas atau pejabat yang menugaskan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
15. Mempergunakan dengan baik dan benar Nama, Lambang, Jaket, dan segala bentuk simbol Universitas.
16. Menjaga dan memelihara ketertiban, keamanan serta kebersihan lingkungan kampus, dan ikut memelihara sarana maupun prasarana milik Universitas atau fasilitas lain yang berada dalam tanggung jawab Universitas.
17. Mematuhi semua peraturan yang ditetapkan Universitas.



Jenis Pelanggaran Akademik

Mahasiswa UMB harus menjunjung tinggi integritas akademik dengan bertindak jujur, adil, etis, dan saling menghormati dalam proses akademik dan administrasi. Untuk itu, mahasiswa UMB tidak diperkenankan melakukan tindakan atau perbuatan yang melanggar ketentuan akademik seperti tersebut dibawah ini:

1. Plagiat, perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Plagiat terdiri dari, tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Mengacu dan/ atau mengutip istilah, kata-kata dan/ atau kalimat, data dan/ atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/ atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
 - b. Mengacu dan/ atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/ atau kalimat, data dan/ atau informasi dari suatu sumber secara memadai;
 - c. Menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
 - d. Merumuskan dengan kata-kata dan/ atau kalimat sendiri dari suatu sumber kata-kata dan/ atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyartakan sumber secara memadai;
 - e. Menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/ atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai.



2. *Cheating*, yaitu melakukan kecurangan dalam membuat karya tulis, ujian maupun tugas-tugas akademik lainnya, meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Menyalin karya orang lain, dengan izin atau pengetahuan orang tersebut.
 - b. Mengizinkan orang lain menyalin semua atau sebagian dari pekerjaan diri sendiri.
 - c. Menyuruh orang lain melakukan semua atau sebagian pekerjaan atas nama seseorang.
 - d. Melakukan semua atau sebagian pekerjaan orang lain atas nama mereka.
 - e. Mengakui pekerjaan orang lain sebagai pekerjaan pribadi
3. Kolusi, yaitu melakukan kecurangan dengan bekerja sama dengan orang lain dalam mengerjakan tugas mandiri yang akan diberikan penilaian.
4. Falsifikasi, memalsukan atau memanipulasi hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan/ atau hasil. Falsifikasi meliputi menyampaikan bahan, peralatan, proses penelitian atau hal lain yang sebenarnya tidak digunakan.
5. Fabrikasi, yaitu mengarang, membuat atau “mempercantik” data atau hasil penelitian tanpa adanya proses ilmiah untuk dilaporkan atau dipublikasikan.
6. *Ghosting*, yaitu meminta jasa orang lain (dengan atau tanpa insentif) untuk menuliskan atau mengerjakan penugasan untuk mahasiswa tertentu, contoh pembuatan laporan, tugas akhir, dan lain-lain.
7. Menyerahkan karya sendiri yang sebelumnya telah diserahkan untuk memenuhi tugas mata kuliah lain.
8. Menyamar sebagai orang lain atau meminta seseorang menyamar sebagai diri kita dalam kegiatan ujian atau kegiatan penilaian/akademik lainnya.
9. Memalsukan surat atau dokumen akademik Universitas seperti: KRS, KHS, dan atau memalsukan nama atau tanda tangan pejabat universitas, dosen maupun pihak ketiga lainnya.
10. Gratifikasi, yaitu indakan menyenangkan orang lain yang dapat memberikan keuntungan bagi mahasiswa tersebut, seperti memberikan bingkisan kepada dosen atau penguji tugas akhir sebelum pelaksanaan ujian.

Tindakan untuk Meminimalisir Pelanggaran Akademik

Untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya pelanggaran akademik, mahasiswa diharapkan:

1. Membaca ketentuan akademik yang telah ditetapkan oleh Universitas/ Fakultas/ Direktorat Pascasarjana/ Program Studi.
2. Mentaati ketentuan akademik yang telah ditetapkan oleh Universitas/ Fakultas/ Direktorat Pascasarjana/ Program Studi.
3. Berhati-hati meminjamkan karya pribadi kepada orang lain.
4. Mencegah orang lain melakukan pelanggaran akademik dengan melaporkan tindakan orang yang dicurigai tersebut ke Universitas/ Fakultas/ Direktorat Pascasarjana/ Program Studi.
5. Membina suasana di mana anggota sivitas UMB bekerja bersama secara jujur dalam suasana kepercayaan, keadilan, saling menghormati, dan berbagi tanggung jawab.

Prosedur Penanggulangan

Prosedur Penanggulangan Pelanggaran Akademik

Pelanggaran akademik jenis akan ditanggulangi sesuai prosedur dibawah ini:

1. Sivitas akademika UMB, apabila menemukan pelanggaran akademik yang dilakukan oleh mahasiswa, agar melapor ke Direktorat Kemahasiswaan (Ditmawa).
2. Berdasarkan informasi yang diterima, maka Biro Pengendalian Kegiatan dan Program Unggulan (BPKPU), akan segera melakukan investigasi awal terhadap laporan tersebut dengan menugaskan Kepala Bagian Pengendalian Kegiatan (BPK) dan Kepala Bagian Pembinaan Lingkungan (BPL).
3. Dilanjutkan dengan investigasi Fakultas/ Direktorat Pascasarjana dan Program Studi dimana mahasiswa yang bersangkutan terdaftar.

4. Pada hari yang ditentukan, maka Direktorat Kemahasiswaan bersama Fakultas/ Direktorat Pascasarjana dan Program Studi mengadakan rapat untuk mempertimbangkan sanksi yang akan dijatuhkan, dengan mengikutisertakan minimal satu orang komisi etik.
5. Dari hasil keputusan rapat, diterbitkan surat keputusan berdasarkan tingkatan yang berwenang memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Memberikan surat tembusan kepada orang tua/ wali mahasiswa.

Untuk penanggulangan tindakan plagiat terdapat prosedur khusus dalam penanggulangannya, sebagai berikut:

Prosedur Penanggulangan Plagiat

Pelanggaran akademik jenis plagiat, akan ditanggulangi sesuai prosedur dibawah ini:

1. Dalam hal diduga telah terjadi plagiat oleh mahasiswa, Ketua Program Studi/ Fakultas/ Direktorat Pascasarjana membuat persandingan antara karya ilmiah mahasiswa dengan karya dan/ atau karya ilmiah yang diduga merupakan sumber yang tidak dinyatakan oleh mahasiswa.
2. Ketua Program Studi/ Fakultas/ Direktorat Pascasarjana meminta seorang dosen sejawat sebidang untuk memberikan kesaksian secara tertulis tentang kebenaran plagiat yang diduga telah dilakukan mahasiswa.
3. Mahasiswa yang diduga melakukan plagiat diberi kesempatan melakukan pembelaan di hadapan Ketua Program Studi/ Fakultas/ Direktorat Pascasarjana.
4. Apabila berdasarkan persandingan dan kesaksian telah terbukti terjadi plagiat, maka Ketua Program Studi/ Fakultas/ Direktorat Pascasarjana menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa sebagai plagiator.
5. Apabila salah satu dari persandingan atau kesaksian, ternyata tidak dapat membuktikan terjadinya plagiat, maka sanksi tidak dapat dijatuhkan kepada mahasiswa yang diduga melakukan plagiat.

Dalam hal mahasiswa tidak terbukti melakukan plagiat, Pimpinan UMB melakukan pemulihan nama baik yang bersangkutan.

Penanganan Komplain atas Terjadinya Plagiat

1. Penerimaan komplain oleh pihak luar UMB diterima oleh Rektor UMB.
2. Rektor menyampaikan komplain tersebut kepada Ketua Program Studi untuk diperiksa kebenaran adanya plagiarisme.
3. Bila ternyata tidak terbukti terjadi plagiarisme, maka proses selanjutnya adalah pemulihan nama baik.
4. Bila terbukti terjadi plagiarisme maka akan dicek lebih lanjut sesuai prosedur penanggulangan plagiat.

Sanksi Pelanggaran Akademik

Mengacu pada jenis pelanggaran akademik, maka mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik akan dikenakan sanksi, sebagai berikut:

1. Peringatan tertulis
2. Skorsing percobaan
3. Skorsing
4. Dikeluarkan

Susunan sanksi yang disebutkan di atas, bukan merupakan urutan atau tahapan-tahapan penjatuhan sanksi pelanggaran. Dalam penjatuhan sanksi pada setiap tingkatan dapat diikuti dengan sanksi lain sesuai dengan dampak pelanggaran yang dilakukan atau resiko yang menjadi tanggungjawab pelanggar.



Berikut ketentuan penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran akademik:

1. Sanksi Peringatan Tertulis

- a. Sanksi Peringatan Tertulis dapat dikenakan kepada mahasiswa apabila :
 - 1) Melakukan pelanggaran akademik, meskipun telah ditegur secara lisan tetapi masih juga melakukan pelanggaran serupa.
 - 2) Melakukan pelanggaran akademik, dan dinilai oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi patut dikenakan sanksi Peringatan Tertulis.
- b. Mahasiswa yang dikenakan sanksi Peringatan Tertulis, masih diperkenankan mengikuti kegiatan akademik dan kemahasiswaan sebagaimana mahasiswa lainnya.
- c. Apabila mahasiswa yang telah dikenakan sanksi Peringatan Tertulis sebanyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu 1 (satu) semester kembali melakukan pelanggaran akademik, maka kepada yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi Skorsing Percobaan.

2. Sanksi Skorsing Percobaan

- a. Sanksi Skorsing Percobaan dapat dikenakan kepada mahasiswa apabila :
 - 1) Telah diberi Peringatan Tertulis 2 (dua) kali berturut-turut dalam jangka waktu 1 (satu) semester, tetapi masih melakukan pelanggaran.
 - 2) Melakukan pelanggaran akademik, dan dinilai oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi patut dikenakan Skorsing Percobaan.
- b. Mahasiswa yang dikenakan Skorsing Percobaan, masih diperkenankan untuk mengikuti seluruh kegiatan akademik, dengan ketentuan selama masa Skorsing Percobaan mahasiswa yang bersangkutan berusaha memperbaiki diri dengan benar-benar menunjukkan sikap dan tingkah laku yang baik; akan tetapi tidak diperkenankan mengikuti kegiatan kemahasiswaan.
- c. Lamanya masa Skorsing Percobaan bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik, adalah sekurang-kurangnya 1 (satu) semester dan maksimal 2 (dua) semester.
- d. Apabila selama masa Skorsing Percobaan ternyata mahasiswa yang bersangkutan kembali melakukan pelanggaran akademik, maka mahasiswa tersebut langsung dikenakan

3. Skorsing

- a. Sanksi Skorsing dapat dikenakan kepada mahasiswa apabila :
 - 1) Dalam masa Skorsing Percobaan, kembali melakukan pelanggaran akademik.
 - 2) Melakukan pelanggaran akademik, dan dinilai oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi patut dikenakan sanksi Skorsing.
- b. Mahasiswa yang dikenakan Skorsing, selama masa Skorsing tidak diperkenankan mengikuti seluruh kegiatan akademik maupun kegiatan kemahasiswaan.
- c. Setelah masa Skorsing habis, mahasiswa yang bersangkutan dapat mengikuti kembali kegiatan akademik dan kegiatan kemahasiswaan. Untuk itu, mahasiswa tersebut terlebih dahulu harus mendaftarkan diri kembali pada Biro Administrasi Pembelajaran (BAP), serta mendapat izin tertulis dari Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana yang bersangkutan.
- d. Lamanya masa Skorsing bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik sekurang-kurangnya 1 (satu) semester dan maksimal 2 (dua) semester, dimana lamanya masa skorsing ini diperhitungkan dalam perhitungan masa studi.

4. Sanksi Dikeluarkan

- a. Mahasiswa dapat dikenakan Sanksi Dikeluarkan apabila:
 - 1) Dalam masa Skorsing Percobaan dan atau masa Skorsing, melakukan lagi pelanggaran akademik yang dinilai oleh pejabat yang berwenang dapat mengganggu kegiatan akademik.
 - 2) Melakukan pelanggaran akademik, dan dinilai oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi patut dikenakan sanksi Dikeluarkan.
- b. Mahasiswa yang dikenakan sanksi Dikeluarkan, kehilangan semua haknya menjadi mahasiswa UMB untuk selamanya.

Daftar Pustaka

1. Marzuki. 2015. Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi. Universitas Negeri Yogyakarta.
<http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/lain-lain/dr-marzuki-mag/15-ppt-dr-marzuki-pencegahan-dan-penanggulangan-plagiat-di-pt-compatibility-mode.pdf>
2. McCabe, Donald and G. Pavela. 2014. Ten Principles of Academic Integrity for Faculty. Academic Integrity Seminar.
<https://shared.uoit.ca/shared/departement/academic-integrity/documents/10-principles-of-academic-integrity.pdf>
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.
4. Prosedur Penjatuhan Sanksi Peraturan Disiplin dan Tata Tertib Mahasiswa Nomor 05-1.2.18.01.
5. Rejeki, Dwi Prawani Sri dan J. Heridiansyah. 2013. Memahami sebuah Konsep Integritas. Jurnal STIE Semarang, Vol. 5 No. 3, Edisi Oktober 2013, Jefri Heridiansyah.
6. Standar Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat
7. Supriyadi, Didik. 2012. Integritas Akademik. MMR UGM.
<http://mmr.ugm.ac.id/2012/08/06/integritas-akademik/>
8. Surat Keputusan Rektor Nomor 01/246/G-Skep/VII/2009 tentang Penyempurnaan atas Keputusan Rektor Nomor 01/032/G-Skep/VIII/2005 tentang Peraturan Disiplin dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Mercu Buana.
9. Surat Keputusan Rektor Nomor 01/171/C-Skep/III/2011 tentang Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Budaya Kerja, Universitas Mercu Buana.
10. UC Policy Library. 2018. Academic Integrity Guidance for Staff and Student. University of Canterbury.
<https://www.canterbury.ac.nz/media/uc-policy-library/general/Academic-Integrity-Guidance-For-Staff-And-Students.pdf>

